

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten Asahan

Wulan Krismiati Ningsih

¹Ilmu Administrasi Publik, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Jl. Muchtar Basri No. 3, Glugur Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara

wulankhismiatiningsih@gmail.com

Abstrak

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adminduk Daring juga merupakan proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama yaitu untuk membuat gambaran tentang suatu kejadian ataupun kegiatan secara objektif. Berdasarkan hasil penelitian dari lima narasumber yang ada dilapangan, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dapat dikategorikan baik dan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat meskipun masih memiliki hambatan-hambatan dibebberapa hal. Manfaat dari efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan ialah mempermudah dan mempersingkat waktu dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Sumber daya manusia yang tersedia sudah mampu memadai karena didukung dengan pelatihan khusus yang dilaksanakan pihak dinas agar kebijakan ini dapat terimplementasikan dengan baik. Dan evaluasi dalam menjalankan kebijakan terhadap efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah dilakukan dengan upaya yang baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.

Kata Kunci: *Implementasi, Efisiensi, Adminduk Daring.*

1. PENDAHULUAN

Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan ini masih baru pertanggal 16 Januari 2019. Di Kabupaten Asahan sendiri Peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ini sudah direalisasikan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Pesatnya perkembangan zaman yang terjadi dari tahun ke tahun membawa dampak positif khususnya yang terjadi pada perkembangan teknologi dibidang informasi. Perkembangan teknologi informasi menimbulkan suatu revolusi baru, yaitu peralihan dari sistem kerja konvensional ke era digital. Pada instansi pemerintah, perubahan ini ditandai dengan ditinggalkannya pemerintah tradisional (*traditional government*) yang identik dengan *paper based administration* menuju *electronic government* atau *e-government*. *E-government* adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. *E-government* merujuk pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, terutama internet untuk memberikan pelayanan dan pengiriman informasi pemerintah. Melalui *e-government*, pemerintah akan dikelola melalui jaringan teknologi dan berbasis data untuk berbagai kepentingan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam *e-government* adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Administrasi kependudukan secara Daring yang selanjutnya disebut *Adminduk Daring* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pelayanan administrasi kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan *Adminduk Daring* adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengirimannya data/berkas persyaratan dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi. Suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi dibidang kependudukan sehingga tercapainya tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintahan Daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengelolaan data secara konvensional dapat ditekan. Penerapan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan sosialisasi.


Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring diharapkan mampu memberikan Nomor Induk Penduduk (NIK) yang telah terdaftar di Departemen dalam Negeri untuk membantu Pemerintah Pusat dan Daerah yang berguna untuk melihat permasalahan penduduk yang terjadi serta meningkatkan kualitas Pelayanan Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam pembuatan kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang mana dilengkapi chip elektronik yang dapat menyimpan data sidik jari, tanda tangan, dan foto diri pemilik biodata sehingga mengandung tingkat akurasi lebih tinggi sebagai data biometrik.

Pada Perkembangannya Pelayanan Sistem Administrasi Kependudukan Secara Daring yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas Pelayanan

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Asahan masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti masih adanya masyarakat yang belum mengerti cara mengakses formulir elektronik dari web atau mobile, disamping itu kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung sistem tersebut kurang memadai serta bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat yang kurang maksimal dapat menghambat proses implementasi.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan melakukan wawancara secara mendalam. Penelitian ini dipilih karena bersifat menyeluruh (holistic), dinamis dan menggeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang melihat bagaimana implementasi efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan yang merupakan sebuah fenomena sosial dimana memerlukan informasi secara mendalam dan menyeluruh dari masing-masing informan kunci maupun utama agar terlihat jelas apa yang sebenarnya terjadi dilapangan.



Gambar 1. Kerangka Konsep

3. HASIL

Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi Adanya Tujuan dan Sasaran Yang Ingin Dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dalam efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2019 dapat diimplemesntasikan dengan baik, maka akan dapat mencapai tujuan dalam pelaksanaan administrasi kependudukan secara daring tersebut. Agar dapat mengetahui dengan jelas apa saja tujuan dalam

menjalankan kebijakan ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan maka penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Ruskamil selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memberikan pernyataan yaitu :

“Tujuan dari efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring ialah untuk membantu masyarakat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam mengurus surat menyurat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Asahan. Khususnya pada saat pandemi Covid19 saat ini. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring mengurus keperluan masyarakat dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil yang hasilnya berupa dokumen kependudukan yang dapat diakses secara online yang dikirim melalui email ataupun whatsapp. Tujuan dari efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring disesuaikan dengan sasaran yang sudah tercapai dan sesuai dengan kebijakan”. (Wawancara ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 pukul 10.30 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Beliau juga mengatakan yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan tujuan dari efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring ialah masyarakat yang kurang paham akan teknologi dan masyarakat yang tidak memiliki smartphome (ponsel pintar). Kemudian beliau juga mengatakan efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupataen Asahan sudah berjalan dengan sangat baik. Dinas sudah menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019.

Beliau juga mengatakan yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring adalah masyarakat yang masih belum percaya terhadap proses administrasi kependudukan secara daring, dan masyarakat masih enggan mengurus dokumennya sendiri sehingga masyarakat menyuruh orang seperti perangkat desa atau perangkat kelurahan maupun melalui biro jasa (calo). Selain itu juga masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman yang dimana masyarakat tersebut tidak memiliki smartphome untuk mengakses data data secara online.

Dan beliau juga mengatakan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 7 tahun 2019. Pelaksanaan pembuatan KTP-electronic, Kartu Keluarga (KK) sudah menggunakan tanda tangan electronic yang mana sudah terlebih dahulu melaporkan data diri ke dinas. Selanjutnya ketika data sudah siap dan sudah ditanda tangani oleh kepala dinas itu sudah langsung masuk ke email dan bisa dicetak dimana saja. Sementara untuk akte kelahiran masih belum bisa, karena ada Permen baru yang mengatur yaitu permen 109 yang mengatur pencetakan di kertas hvs khusus. Tetapi ini berlaku jika blangko di dinas tersebut sudah habis.

Berdasarkan pengamatan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring di Kabupaten Asahan pada dasarnya sudah berjalan dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Akan tetapi masih ada sedikit kendala yang dirasakan oleh masyarakat yaitu kurangnya pengetahuan teknologi bagi masyarakat yang tempat tinggalnya masih dipedalaman atau jauh dari kota. Tetapi pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan akan

terus melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari program ini mengingat peraturan ini dibuat untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus segala sesuatu urusan yang bersangkutan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adanya Manfaat

Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan tidak lepas dari manfaat-manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring penulis melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Ruskamil selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Asahan beliau memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa :

“Mengenai manfaat dari menjalankan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan yaitu mempermudah dan mempersingkat waktu bagi masyarakat untuk mengurus seluruh didokumennya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 pukul 10.30 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Terkait dengan waktu yang digunakan dalam pelayanan administrasi kependudukan secara daring sejauh ini sangat efisien dan membantu masyarakat dengan baik apalagi di saat Pandemi Covid-19 saat ini. Dan juga program administrasi kependudukan secara daring sudah disosialisasikan sejak awal 2019 sampai saat ini menggunakan media sosial seperti Facebook dan radio.

Pertanyaan yang senada juga diungkapkan oleh Bapak Doharmi Sihotang, SE selaku Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan bahwa manfaat dari pelayanan administrasi kependudukan secara daring ialah untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan dokumen-dokumen di Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Asahan. Berikut wawancara yang dilakukan :

“Semenjak pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring masyarakat jadi lebih mudah untuk mengurus dokumen kependudukan. Tidak memakan waktu dan tenaga yang terlalu banyak karena sudah dilakukan secara daring”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 10.00 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Hal senada juga di ungkapkan oleh bapak Selamat selaku masyarakat, berikut hasil wawancaranya : “Manfaat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring ialah mempersingkat waktu dan mempermudah dalam mengurus dokumen. Kemudian sosialisasi juga sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 16.00).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat dari Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten Asahan sudah sesuai dengan kebijakan yang dilakukan.

Adanya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sangatlah penting agar pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan dapat terimplementasi dengan baik, dimana sumber daya manusia harus berkompeten agar mampu menjalankan tugas dengan baik dan benar. Tanpa adanya sumber

daya, suatu kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Oleh karenanya, pertanyaan awal peneliti kepada informan Bapak Drs. Ruskamil selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Asahan ialah apakah sumber daya yang tersedia sudah sesuai dengan bidangnya. Beliau memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa :

“Kompetensi yang dimiliki para pegawai sebagaimana sudah sesuai dengan bidangnya, terutama bagi orang-orang yang menjalankan program seperti operatornya harus memiliki keahlian di bidang teknologi informasi”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2020 pukul 10.30 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Untuk melengkapi pernyataan yang diberikan beberapa narasumber tersebut saya juga melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Purnama Sari selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, beliau mengatakan pernyataan sebagai berikut:

“Sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan terkait pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah cukup baik. Karena didukung dengan pelatihan bagi pegawainya untuk meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat. Dan yang ikut serta dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring ialah kepala dinas, sekretaris, dan seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 11.00 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Berdasarkan pengamatan penulis mengenai sumber daya manusia terkait dengan pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dikatakan sudah memadai karena di dukung dengan pelatihan-pelatihan khusus yang diikuti para pegawai untuk dapat meningkatkan kualitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Adanya Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah terimplementasikan dengan baik dan benar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Untuk mengetahui hal tersebut penulis mencoba mewawancarai Bapak Drs. Ruskamil selaku Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Asahan, beliau mengatakan bahwa :

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan berkomitmen akan terus menjalankan kebijakan ini dengan terus mensosialisasikan dan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan. Adapun upaya yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dengan melihat bagaimana kinerja yang kami berikan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait dengan bagaimana sikap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 ialah dengan melaksanakan Permen ini sesuai dengan yang sudah ditentukan”. (Wawancara dilakukan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 pukul 10.30 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Wawancara juga dilakukan penulis dengan Ibu Dra. Purnama Sari selaku Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, beliau mengatakan

pernyataan sebagai berikut : “Dinas sudah sangat berkomitmen dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 dengan melakukan upaya yang sangat maksimal dengan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dengan menerima kritik dan saran yang diberikan masyarakat kepada dinas”. (Wawancara dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 pukul 11.00 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan).

Berdasarkan pengamatan penulis terkait dengan evaluasi dalam menjalankan kebijakan terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan sudah berjalan sesuai dengan semestinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Dinas juga menerima kritik dan saran guna melakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan. Dinas juga melaksanakan kebijakan ini dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

4. PEMBAHASAN

Adanya Tujuan dan Sasaran Yang Ingin Dicapai

Tujuan dari kebijakan ini ialah untuk membantu masyarakat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam mengurus surat menyurat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Asahan. Khususnya pada saat pandemi Covid-19 saat ini, dengan melibatkan kerja sama dan sosialisasi dengan masyarakat. Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten Asahan sudah maksimal, dikarenakan Dinas sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan peraturan ini. Ryjuan dan sasarannya terlaksana dengan baik.

Adapun tujuan implementasi kebijakan publik menurut Nurdin Usman (2002:70) mendefinisikan implementasi adalah tindakan atau adanya mekanisme suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan bersungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan data diatas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai perlu adanya mekanisme yang terencana dari pemerintah dan dilakukan dengan sungguh sungguh oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pemerintah Kabupaten Asahan sudah maksimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini dikarenakan lebih banyak masyarakat yang sudah mengetahui pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini dibanding masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Adanya Manfaat

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Dalam Rangka Efisiensi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Di Kabupaten Asahan tidak terlepas dari adanya manfaat dari pelayanan administrasi kependudukan secara daring yaitu mempersingkat waktu dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.

Dari hasil wawancara yang telah diperoleh, diketahui bahwa manfaat dari pelayanan adminstasi kependudukan secara daring telah dirasakan oleh masyarakat apalagi pada saat pandemi sekarang ini yaitu lebih efisien dan menghemat waktu. Mempermudah bagi msyarakat yang pekerja karena tidak perlu lagi datang ke Dinas untuk mengambil dokumen yang sudah jadi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gaffar (2009:295) yang menyatakan

bahwa implementasi ialah salah satu proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan hasil jawaban narasumber dan pendapat ahli, penulis menyimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sudah aktif menggunakan daring untuk segala kepentingan dalam kepengurusan dokumen. Dan manfaat dari administrasi kependudukan secara daring ini sudah dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Asahan meskipun belum seluruhnya mengerti bagaimana sistem daring ini.

Adanya Sumber Daya Manusia

Dalam bentuk Sumber daya merupakan faktor utama dalam melaksanakan dan merealisasikan jalannya suatu kebijakan. Tanpa tersedianya sumber daya, sangat kecil kemungkinan suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, sumber daya sangat penting untuk diperhatikan. Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, diketahui bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dalam menjalankan kebijakan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 dalam rangka efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring mempunyai sumber daya yang berkompeten dan baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Agustiono (2006:139) implementasi kebijakan ialah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 dalam rangka efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan sudah tersedia dan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelatihan khusus yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dalam menjalankan dan mensosialisasikan administrasi kependudukan secara daring.

Adanya Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah terimplementasikan dengan baik dan benar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Dari hasil wawancara yang telah di peroleh, diketahui bahwa pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan dalam menjalankan kebijakan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 dalam rangka efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan berdasarkan pengamatan penulis sudah berjalan sesuai dengan semestinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wibawa (1994:64) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan sejauh mana kebijakan publik dan implementasinya untuk mendekati tujuan.

Berdasarkan dari jawaban para narasumber dan pendapat para ahli penulis menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Asahan sudah berjalan sesuai dengan semestinya sebagaimana yang telah ditetapkan. Dinas juga menerima kritik dan saran guna melakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan. Dinas juga melaksanakan kebijakan ini dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis melengkapinya dengan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan akan memberikan saran yang mungkin akan berguna bagi kita semua. Setelah melakukan pembahasan, maka beberapa simpulan dala penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring dapat dikategorikan baik dan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat meskipun masih memiliki hambatan-hambatan dibeberapa hal.
2. Manfaat dari efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring di Kabupaten Asahan ialah mempermudah dan mempersingkat waktu dalam mengurus dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan.
3. Sumber daya manusia yang tersedia sudah memadai karena di dukung dengan pelatihan khusus yang dilaksanakan pihak dinas agar kebijakan ini dapat terimplementasikan dengan baik.
4. Evaluasi dalam menjalankan kebijakan terhadap efisiensi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan secara daring sudah dilakukan dengan upaya yang baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan sesuai dengan Peraturan menteri yang mengatur hal ini. melakukan penilaian dengan menerima kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat.

REFERENSI

- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.
- Adhani, A., Anshori, A., & Mahardika, A. (2022). Public Attitudes towards the Government's Policy Communication in Preventing COVID-19. *Jurnal ASPIKOM*, 7(1), 61-70.
- Adhani, A., MAP, A. S. S. S., Anshori, A., Sos, S., Sinaga, C. N. A., Sos, S., ... & Ulayya, A. (2022). Relasi Media dan Kampus (Rekam Jejak FISIP UMSU dalam Tata Kelola Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 dan Masa Pandemi Covid-19) (Vol. 1). umsu press.
- Anshori, A., Sos, S., Kom, M. I., Mahardika, A., Sos, S., MAP, A. S. S. S., ... & Tanjung, Y. (2021). *Isu-Isu Global & Kontemporer Analisis dan Fakta Lapangan* (Vol. 1). umsu press.
- Agus, E., & Ali, K. (2022). Environmental Education for High School and Vocational School of Muhammadiyah City of Medan Based On Islam. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(1), 930-937.
- Ali, K., & Saputra, A. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602-614.
- ALI, K. (2018). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PERCONTOHAN YOGYAKARTA (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

- Ali, K., & Rizky, R. N. (2021). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PENCAIRAN DANA DI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) MEDAN I. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2).
- Hajar, S., & Tanjung, I. S. (2020). Aplicación de un enfoque participativo en el empoderamiento de las aldeas costeras. *Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores*.
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Yenni, E. (2017, October). Empowerment of Coastal Community Through Village Potential. In *International Conference on Public Policy, Social Computing and Development 2017 (ICOPOSDev 2017)* (pp. 297-299). Atlantis Press.
- Hajar, N. K. D. S., Amrizal, D., Izharsyah, J. R., & Mahardika, A. (2022). *Perencanaan Pembangunan & Pembuatan Kebijakan Daerah: Dari Teori Ke Praktik* (Vol. 1). umsu press.
- Hajar¹, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Desa Pematang Johar. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 6(1), 136-142.
- Hartanto, D., & Siregar, S. M. (2021). Determinants of overall public trust in local government: Meditation of government response to COVID-19 in Indonesian context. *Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Hartanto, D., Hidayat, N., & Sazali, H. (2019, January). The Leadership of Head of the Medan City Police Department in Strengthening Community Systems. In *1st Aceh Global Conference (AGC 2018)* (pp. 205-209). Atlantis Press.
- Izharsyah, J. R., & Lubis, F. H. (2020). Analysis of Masterplan in Medan City Determining the Strategic Area (KSK) Social Culture Fields in Medan. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(4), 2821-2834.
- Izharsyah, J. R. (2020). Analisis Strategis Pemko Medan Dalam Melakukan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Open Dumping Menjadi Sanitary Landfill. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania*, 4(2), 109-117.
- Izharsyah, J. R. (2022, February). Community Social Phenomenon as A Preventive Action and Disaster Mitigation of Longsor Disasters in Simalungun District. In *PROCEEDING INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE, LITERATURE AND CULTURE* (Vol. 1, p. 397). umsu press.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology (Fintech) dalam Bidang Perbankan yang dapat Merugikan Konsumen. *Jurnal SOMASI*, 2(1), 32-43.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Khairiah, N., Rahmi, A., & Martinelli, I. (2021). Management of Overseas Refugees in North Sumatra in the Perspective of Human Security. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12077-12089.
- Kusnita, N., Wibowo, Y. S., Tanjung, I. S., & Nugroho, R. (2021). Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar dalam Mendukung Potensi Bisnis Transportasi Laut Kepulauan Riau. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(6), 724-734.
- Martinelli, I. (2017). Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 308-328.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Martinelli, I., Khairiah, N., Nasution, N., & Khairani, L. (2021). Socialization of the quality of school graduates to increase society participation in achieving high-quality education. *Community Empowerment*, 6(12), 2303-2314.
- Mavianti, M., & Rizky, R. N. (2019, October). Upaya Pemanfaatan Bonggol Pisang Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Pada Ibu-ibu Di Dusun 2 Desa Tanjung Anom. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 138-143).

- MAHARDIKA, A. (2017). TEKNIK PEMBERIAN PAKAN (CAKE) PADA LARVA IKAN KOI (Cyprinus carpio) DI INSTALASI BUDIDAYA AIR TAWAR PUNTEN, KOTA BATU, JAWA TIMUR.
- Mujahiddin, M., & Mahardika, A. (2018). Analisis Potensi Konflik antara Pemerintahan Desa dan Masyarakat Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Paya Geli Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang). *Warta Dharmawangsa*, (55).
- Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Bisnis. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 255-270
- Rahmi, A., Salamah, U., & Khairiah, N. (2021). Edukasi Hukum Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Bagi Pengurus 'Aisyiyah Di Medan. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 246-256.
- Rizky, R. N., & Mavianti, M. (2019, October). Keripik Kelapa: Peluang Usaha Baru di Dusun 3 Tanjung Anom, Deli Serdang. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan (Vol. 1, No. 1, pp. 311-318)*.
- Rizky, R. N., & Moulita, M. (2017). PENANAMAN NILAI-NILAI ISLAM MELALUI KOMUNIKASI INTERPERSONAL ORANG TUA PADA ANAK. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 206-219.
- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study (E-Journal)*, 3(2), 87-96.
- Roziqin, A., Adejaya, M. S., & Ali, K. (2019, October). Strengthening local economy through tourism village: Case study in Dukuh Dalem, Sleman Regency. In *Iapa Proceedings Conference (pp. 173-179)*.
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA TERHADAP PENGELOLAAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN SAMOSIR. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564-584.
- Syahputra, B. P., & Tanjung, I. S. (2019). Membangun Sinergi Pusat Karir dan Program Studi Melalui Program Tracer Study dan Pengembangan Karir Lulusan. *Proceeding Indonesian Carrier Center Network (ICCN) Summit*
- Syahreza, M. F., & Tanjung, I. S. (2018). Motif dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi UNIMED. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 61-84.
- Tanjung, H., Handoko, Y., Tanjung, I. S., & Yuniarsa, S. O. (2022, March). CREATIVITY AND INNOVATION IN SMALL BUSINESS: A DIGITAL SYSTEM LITERATURE REVIEW WITH ROUND MAP NEW NORMAL. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies (Vol. 3, No. 1, pp. 795-802)*.
- Tanjung, E. F., Harfiani, R., & Sampedro Hartanto, H. (2021). Formation of Soul Leadership Model in Indonesian Middle Schools. *Educational Sciences: Theory And Practice*, 21(1), 84-97.
- Tanjung, I. S., & Putri, S. P. (2022). Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Tindakan Preventif Untuk Mewujudkan Desa Tangguh Covid-19. *ABDI SABHA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3(1), 119-123.
- Tanjung, I. S., Tanjung, H., & Wibowo, Y. S. (2021). Development of Tourism Communication Model Based on Local Wisdom in Padangsidempuan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 9877-9885.
- Yusni, M., & Asmadi, E. (2020). ENHANCING LITERATURE ON PROCEDURAL JUSTICE AND ORGANIZATIONAL LEARNING: EXAMINING MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL LEARNING AND ORGANIZATIONAL TRUST. *Journal of Security & Sustainability Issues*, 10(2).
- Yusrizal, M., & Erwinsyahbana, T. (2012). HUKUM PERIZINAN; Proses Pendirian dan Pendaftaran Perusahaan dalam Praktek.